



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai identitas jalan dan sarana umum perlu pemberian nama terhadap jalan dan sarana umum yang ada di Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian nama jalan dan sarana umum diperlukan pengaturan mengenai pemberian nama jalan dan sarana umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

7. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi, Kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol;
8. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
9. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten;
10. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan;
11. Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lain.
12. Gang adalah suatu bagian terkecil dari jalan yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk kepentingan orang dalam suatu lingkungan dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan berat maupun kendaraan umum (roda 4).
13. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
14. Taman dan tempat rekreasi adalah tempat-tempat tertentu yang digunakan untuk kepentingan umum dan/atau kepentingan wisatawan yang melakukan kegiatan wisata.
15. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian alamat yang dimaksud;
16. Pemrakarsa adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bertanggungjawab atas suatu kegiatan;
17. Sarana Umum adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB II STATUS JALAN DAN JENIS SARANA UMUM

Pasal 2

Jalan menurut statusnya terdiri dari:

- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi;

- c. jalan kabupaten; dan
- d. jalan desa/lingkungan.

Pasal 3

- (1) Jenis Sarana umum terdiri dari:
 - a. tempat dan/atau gedung olah raga;
 - b. taman;
 - c. jembatan;
 - d. gedung pertemuan;
 - e. rumah ibadah;
 - f. tempat rekreasi;
 - g. pasar; dan
 - h. sarana umum lainnya.
- (2) Sarana umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMBERIAN NAMA

Pasal 4

- (1) Setiap jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 milik Pemerintah Daerah harus diberi nama.
- (2) Pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, agama, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. nama pulau di Indonesia;
 - c. nama pahlawan tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat Daerah;
 - d. nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
 - e. nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum;
 - f. nama flora dan fauna; dan
 - g. nama yang mengandung ciri khas Daerah.

Pasal 5

Nama pahlawan tingkat nasional, pahlawan tingkat regional dan lokal atau para pejuang dan pihak-pihak pemuka di berbagai bidang yang telah ada dan/atau diakui baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat di daerah, hanya diabadikan dan/atau digunakan pada jalan-jalan yang ada di kabupaten.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pemberian nama jalan nasional dan jalan provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang memberikan nama jalan kabupaten dan jalan desa yang berada di wilayah ibu kota Daerah.
- (3) Camat berwenang memberikan nama jalan desa yang berada di luar wilayah ibu kota kabupaten dan nama jalan desa/lingkungan yang ada di wilayah kerjanya.
- (4) Pemrakarsa berwenang memberikan nama jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan atau kompleks kawasan industri di daerah.
- (5) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat diusulkan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. camat;
 - c. kepala desa;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh agama;
 - f. tokoh adat;
 - g. tokoh pemuda;
 - h. keluarga atau ahli waris dari tokoh pejuang atau tokoh masyarakat yang telah berjasa kepada bangsa, negara, dan/atau daerah;
 - i. kelompok masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat; dan
 - j. pemrakarsa.

Pasal 7

- (1) Usulan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi jalan dan sarana umum.
- (2) Pemberian nama jalan yang menggunakan nama pahlawan tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan usulan pemberian nama jalan dan tata cara memperoleh persetujuan DPRD dalam pemberian nama jalan yang menggunakan nama pahlawan tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang memberikan nama sarana umum milik Pemerintah Daerah.

BAB V TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 9

- (1) Setiap jalan dan sarana umum yang ada di Daerah diberi papan nama.
- (2) Papan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. ikon daerah sebagai latar;
 - b. logo daerah yang ditempatkan pada sisi kanan papan nama;
 - c. mencerminkan karakteristik daerah wisata; dan
- (3) Papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di sebelah kanan jalan yang dilihat dan arah orang atau kendaraan yang memasuki jalan.
- (4) Ketentuan mengenai contoh Papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Papan nama sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada, dengan bentuk dan dimensi sesuai fungsi dan estetika.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara pemasangan papan nama jalan dan sarana umum yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya dalam penyelenggaraan pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya dalam penyelenggaraan pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah yang menjadi kewenangan pemrakarsa menjadi tanggung jawab pemrakarsa.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang dengan sengaja atau karena kelalaiannya merusak, mengambil, dan/atau mengganggu tiang serta papan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama jalan dan sarana umum di Daerah yang telah ada tetap berlaku kecuali nama jalan dan sarana milik umum Daerah yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 Oktober 2019
BUPATI PANGANDARAN,

ttd

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

H. KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 7 / 247 / 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Keberadaan Jalan dan Sarana Umum merupakan bagian dari perencanaan dalam penataan kota. Para ahli dalam perencanaan kota telah mengingatkan bahwa keberadaan Jalan dan Sarana Umum merupakan salah satu penentu agar suatu kota dapat dikatakan sebagai kota yang “Ecopolis” atau “Humanopolis”.

Nama Jalan mempunyai implikasi yang besar terhadap hak masyarakat, tujuan pemberian nama jalan dapat memberi kemudahan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan, sebagai pengawasan aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Jalan, mewujudkan peran penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan sistem jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pemberian nama Jalan dan Sarana Umum untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya nama Jalan dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.


Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

CONTOH PAPAN NAMA JALAN



BUPATI PANGANDARAN,

ttd

H.JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001